

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu (nikah) نكح dan (zawaj) زوج Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan hadits Nabi.¹⁹ Islam memaknai perkawinan yaitu sebagai ikatan suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi.²⁰

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki.²¹

Adapun mengenai makna perkawinan secara etimologi masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat terkait dengan definisi perkawinan. Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama, berikut

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).h.36.

²⁰ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).h.3

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia, 2003).h.8.

adalah penjelasan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqh sebagai berikut:

- a. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau dengan lafadz zawaj yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.²²
- b. *Hanafiyah* berpendapat, perkawinan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.²³
- c. *Malikiyah* mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita, artinya adalah dengan akad tersebut maka terhindar seseorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.²⁴
- d. *Hanabilah* berpendapat bahwa, perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1974),h.2.

²³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1974),h.4.

²⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006).h.12

dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.²⁵

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 2 yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²⁶ Jadi perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.

2. Dasar Hukum Dan Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum asal perkawinan ialah *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.²⁷ Adapun dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran. Dasar-dasar dalil naqli tersebut diantaranya:

²⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*h.13.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2.

²⁷ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

a. Al-Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 32).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْأَيِّمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

Artinya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.

Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.(Q.S An-Nissa ayat 3)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِيَّةً ...

Artinya :

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (Q.S Ar-Ra'd ayat 38)

b. Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
"قَالَ: "الإِسْلَامُ نِصْفُ الإِيمَانِ، فَمَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ

Artinya :

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Islam itu adalah separuh iman, siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agama."(H.R Bukhari dan Muslim)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءٌ.

Artinya :

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

a. Wajib

Melakukan Perkawinan yang Hukumnya wajib. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia

tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.²⁸

b. Sunah.

Perkawinan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan perkawinan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan).

c. Makruh.

Perkawinan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

d. Mubah

Perkawinan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri.

²⁸ Baharudin Ahmad Yuliatin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).h.24.

e. Haram.

Perkawinan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.²⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam artian suatu perkawinan tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi meskipun hanya satu saja. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri dari :³⁰

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, ialah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adanya calon suami dan calon istri merupakan hal yang terpenting dalam melangsungkan perkawinan.

²⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019).h.13-15.

³⁰ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999).h.44-48.

Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya perkawinan.³¹ Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:³²

- a. Sighat
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Wali
- e. Mahar

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun itu ada lima macam:³³

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Menurut mazhab *Hanbali* rukun nikah yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali

³¹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*....h.17.

³² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).h.105.

³³ Abdul Hadi....h.105

d. Dua orang saksi

e. Ijab qabul

Menurut mazhab *Hanafi*, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan dijelaskan dalam Pasal 14, yang mana keseluruhan pasal tersebut mengikuti pendapat Madzhab *Syafi'i* tanpa memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan.³⁵

Syarat sah perkawinan adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.³⁶

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Syarat pengantin laki-laki adalah, 1) Islam, 2) rida terhadap perkawinan tersebut, 3) orangnya jelas, 4) tidak ada halangan *syara'*, misalnya tidak sedang

³⁴ Abdul Hadi....h.106.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab and Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).h.100.

ihram haji atau umrah. Menurut *Hanafiyah*, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. *Mālikiyah* memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. *Syāfi'iyah* juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa *masalahah*. *Hanābilah* memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-laknya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

- b. Syarat pengantin wanita adalah 1) rida terhadap perkawinan tersebut, 2) Islam atau Ahli al-Kitāb, 3) orangnya jelas, 4) tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.³⁷

³⁷ Dr Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

- c. Syarat wali, wali juga harus memenuhi syarat yaitu, 1) laki-laki 2) balig, 3) sehat akal, 4) tidak dipaksa, 5) adil 6) dan tidak sedang ihram.
- d. Syarat sah saksi, Syarat saksi adalah 1) cakap bertindak hukum, 2) minimal dua orang laki-laki, 3) muslim, 4) melihat, 5) mendengar, 6) adil, 7) faham terhadap maksud akad, 8) merdeka. Menurut *Hanābilah*, kesaksian budak sah, karena tidak ada pernyataan *naṣṣ* yang menolak kesaksian mereka. Dalam pandangan *Malikiyah* saksi merupakan syarat sahnya kebolehan dukh'ul (hubungan suami istri), bukan syarat sahnya akad.³⁸
- e. Syarat ijab qabul, sighthat dalam ijab qabul hendaknya 1) dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. 2) sighthat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi, 3) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad.³⁹

³⁸ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat* (Ambon: Hilliana Press, 2010).h.7.

³⁹ Attamimi.Attamimi.h.8.

Syarat perkawinan dalam undang-undang perkawinan pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴⁰

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan substansial dari perkawinan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.⁴¹

Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pun pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan soaial, psikologis, dan agama. Diantara tujuan-tujuan perkawinan tersebut ialah sebagai berikut :⁴²

- a. Untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia dengan meneruskan keturunan.

⁴⁰ Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018).h.23.

⁴² Abdul Wahab Syyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).h.39-41.

Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nissa ayat 1 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari diri-nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-Nissa (4):1).

- b. Untuk menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama. Karena perkawinan membolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologis secara halal dan mubah.

- c. Untuk menjaga ketentraman hidup hidup seseorang, orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama menyangkut seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dan dapat menjalankan kehidupan seksual secara tentram.
- d. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan termasuk sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan ukhuwah bagi umat islam tentunya baik ruang lingkup sempit maupun luas.⁴³

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁴ Salah satu dari asas dan prinsip dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 ialah bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan

⁴³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990).h.37-40.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan berasal dari kata guidance, yang memiliki arti memberikan arahan, bantuan, pengelolaan, dan penuntunan. Secara defenitif bimbingan adalah proses memberikan arahan, bantuan, pengelolaan dan penuntunan kepada individu agar dapat memanfaatkan potensi diri secara optimal, berbekal pemahaman atas diri dan lingkungannya, yang bersangkutan dapat menentukan rencana masa depan yang lebih baik dengan mengatasi hambatan yang dihadapi.⁴⁶

Menurut Prayitno mendefinisikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu

⁴⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004).h.40.

⁴⁶ Rusmina Saha et al., “Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore),” *Social Humaniora* 1, no. 1 (2024): 19–27.

dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁴⁷

Secara umum bimbingan perkawinan adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan rumah tangga. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴⁸

Menurut Abdul Kholiq, pengertian bimbingan perkawinan atau penasehatan perkawinan merupakan pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga islam, hukum munakahat, dan etika

⁴⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, 2008.h.6.

⁴⁸ Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 129–42, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>.

perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.⁴⁹

Dalam istilah psikologi bimbingan merupakan nasihat yang disampaikan kepada objek yang belum bermasalah.⁵⁰ Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memberikan nasihat dan arahan yang bersifat *preventif* (bimbingan) kepada individu atau pasangan yang belum menghadapi masalah perkawinan yang bertujuan mempersiapkan calon pengantin agar memahami tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2024 dan mulai berlaku efektif sejak akhir juli 2024. Yang mana dalam ketentuan surat edaran tersebut menyebutkan bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan

⁴⁹ Ali Akbarjono,dan Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Bengkulu :CV Zigie Utama,2019.h.17.

⁵⁰ Atika Dian Ariana Nurul Hartini, *Psikologi Konseling* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).h.17.

yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁵¹

Dasar pelaksanaan bimbingan pernikahan tertuang dalam beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pasal 1: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁵²

Pasal 31 ayat 3: suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.⁵³

Bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting mempersiapkan kehidupan rumah tangga. bimbingan perkawinan juga memberi pembekalan tentang komunikasi, tanggung jawab, dan cara menghadapi konflik

⁵¹ Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

⁵² Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 1.

⁵³ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.pasal 31 ayat 3.

agar kewajiban dalam undang-undang ini bisa dijalankan.

- b. Keputusan Menteri Agama No. 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Keputusan Menteri Agama no. 876 tahun 2023 tentang gerakan keluarga sakinah menetapkan gerakan keluarga sakinah sebagai gerakan nasional yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama. Yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin, serta memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap orang secara adil, bermartabat, dan manusiawi.⁵⁴

Dalam pelaksanaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan menjadi salah satu program utama yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. hal tersebut menjadikan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia

- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi

⁵⁴ Keputusan Menteri Agama No. 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Aturan diatas memuat 10 bab yaitu

- 1) Pendahuluan pelaksanaan bimbingan perkawinan
- 2) Ketentuan umum bimbingan perkawinan
- 3) Peserta
- 4) Pengorganisasian
- 5) Modul bimbingan perkawinan
- 6) Pelaksanaan bimbingan calon pengantin,
- 7) Pembiayaan
- 8) Supervisi, monitoring, dan evaluasi
- 9) Pelaporan dan pertanggungjawaban
- 10) Penutup

3. Materi Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan

calon pengantin pada bab v, materi pokok yang diberikan pada bimbingan perkawinan yaitu :⁵⁵

a. Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Sakinah berarti kedamaian, keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tenang. Keluarga sakinah merupakan kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁶

Ada beberapa ciri untuk membangun keluarga sakinah antara lain yaitu:⁵⁷

- 1) Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat
- 3) Kehangatan, kegembiraan dan humor
- 4) Keterampilan negoisasi dan organisasi
- 5) Sistem nilai (*value sistem*)

Kementerian Agama Republik Indonesia membagi tingkatan keluarga sakinah menjadi 5 tingkatan, dan kriterinya sebagai berikut :⁵⁸

⁵⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁵⁶ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2021): 1–14.

⁵⁷ Siti Munawarah Sri Susanti, Dwianti Marsiwi, *Membangun Keluarga Samara* (Cirebon: PT Buat Buku Internasional, 2023).h.59.

⁵⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).h.17-19.

- 1) Keluarga pra sakinah.
 - a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
 - b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Tidak memiliki dasar keimanan
 - d) Tidak melakukan shalat wajib
 - e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f) Tidak menjalankan puasa wajib
 - g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
 - h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
 - i) Berbuat asusila
 - j) Terlibat perkara-perkara kriminal
- 2) Keluarga sakinah I.
 - a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan undang-undang No.1 Tahun 1974.
 - b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
 - c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
 - d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin


- e) Masih sering meninggalkan shalat
 - f) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g) Percaya terhadap takhayul
 - h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- 3) Keluarga sakinah II.
- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya

4) Keluarga sakinah III.

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- e) Mengeluarkan zakat fitrah, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
- f) Meningkatkan pengeluaran qurban
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

5) Keluarga sakinah III plus.

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur

- 
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

b. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga

Ketahanan psikologis keluarga terdiri dari kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mental, baik dalam mengelola emosi, mengelola stress, motivasi hidup, komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik, karena terdapat banyak kasus perceraian terjadi karena persoalan komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah.⁵⁹

c. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga

Permasalah ekonomi termasuk salah satu angka tertinggi penyebab perceraian. Penting bagi pasangan calon pengantin untuk merencanakan dan mengetahui perencanaan perekonomian agar terhindar dari masalah ekonomi yang tidak stabil yang berujung pada perceraian. Kunci dalam mengelola keuangan ialah dengan adanya keterbuka kepada pasangan terkait kondisi keuangan. Karena dengan keterbukaan di antara

⁵⁹ Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Putra, R. M., Mulkiyan, M., Wahyuni, S. W., & Casmini, C. (2022). *The Influenced Factors Of Spiritual Well-Being: A Systematic Review*. Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2(1), 43-58.

suami dan istri dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun penggunaan uang yang tidak diinginkan.⁶⁰

Pengelolaan pemasukan dan juga pembelajaran yang terencana akan dapat membangun rumah tangga yang sehat. Pola pengelolaan ekonomi perlu dibangun dalam sebuah keluarga agar kesejahteraan keluarga bisa tercapai, karena fungsi dari pengelolaan ekonomi adalah alat yang berguna untuk merubah perilaku yang tidak cerdas menjadi cerdas, sehingga dampak yang dapat dirasakan dari perilaku keluarga cerdas dalam mengelola keuangan dapat menghindarkan keluarga dari kesulitan hidup maupun perceraian.⁶¹

d. Menjaga Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak

⁶⁰ Dkk Ninik Elsa, Suci Wulansari, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Depok Kabupten Sleman," *Altruism: The Indonesia Journal of Community Engagement* 1 No.1 juni (2022).

⁶¹ Masithoh, F. N., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2021). Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan. *National Conference on Economics Education*, 530-542.

memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.⁶²

- 1) Kesehatan reproduksi laki-laki dan fungsinya
 - a) Buah pelir atau testis tempat menghasilkan sperma
 - b) Saluran sperma (vas deferens) tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat.
 - c) Prostat dan kelenjar lainnya yang menghasilkan cairan mani untuk membawa sperma ke luar penis.
 - d) Uretra (saluran kemih/ airkencing) sebagai tempat lewatnya air mani yang mengandung sperma ke luar penis.
 - e) Batang kemaluan sebagai alat kemih dan alat senggama dan ejakulasi.

Berdasarkan fungsinya bagian reproduksi laki-laki merupakan bagian penting dalam kehidupan suami. Pemeliharaan kesehatan reproduksi laki-laki meliputi :⁶³

- a) Sunat atau khitan
- b) Jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai

⁶² Kemenkes, "Bagi Calon Pengantin," 2021, h. 1–75.

⁶³ Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. h. 75.

celana dalam yang bersih serta menggantinya setiap hari.

- c) Mengatur asupan makanan yang bergizi.
- d) Tidak merokok, minum yang beralkohol, narkoba, dan jauhi seks bebas.
- e) Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi dokter.

2) Kesehatan reproduksi perempuan dan fungsinya.⁶⁴

a) Indung telur (*ovarium*), tempat menghasilkan sel telur (ovum), hormon estrogen dan progesteron.

b) Saluran telur (*tuba falopi*) tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium, dan tempat pembuahan, konsepsi pada saat bertemunya sel telur dengan sperma.

c) Rahim tempat berkembangnya janin setelah terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Jika tidak terjadi pembuahan maka terjadi penebalan pada dinding rahim yang berisi pembuluh darah.

⁶⁴ Rany Ekawati, *Pengantar Kesehatan Reproduksi*, Wineka Media (Malang, 2019).h.5-16

- d) Liang kemaluan (*vagina*) sebagai lubang sanggama dan untuk meahirkan bayi.
- e) Bibir kemaluan (*vulva*), bibir luar, dan bibir dalam yang melindungi vagina

Organ reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan maka pemeliharaan kesehatan dan pengecekannya harus diperhatikan, antara lain yaitu:⁶⁵

- a) Tidak menggunakan pembilas *vagina* dengan sembrangan.
- b) Rutin memeriksa payudara apakah ada benjolan, setiap selesai menstruasi.
- c) Tidak memasukan benda asing ke dalam *vagina*.
- d) Gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, minimal menggantinya 2 kali setiap hari.
- e) Jauhi merokok, meminum minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya.
- f) Mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal.
- g) Jauhi pergaulan bebas dan seks bebas.

⁶⁵ Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*....h.76.

h) Setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim.

d. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Salah satu tujuan orang melakukan pernikahan ialah untuk mendapat keturunan yang shaleh dan shalehah. Agar mendapatkan anak yang shaleh dan shalehah diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas dari lingkungan keluarga terutama pendidikan dari ibu dan ayah. Dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas nantinya akan terbentuk karakter dan kepribadian yang baik.⁶⁶

4. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode merupakan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang *efisien* dan *efektif*. Metode dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk mencapai sesuatu.⁶⁷

⁶⁶ Ninik Elsa, Suci Wulansari, “*Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Depok Kabupten Sleman.*”

⁶⁷ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).h.99-100.

Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan secara tatap muka langsung, atau secara virtual melalui *platform* digital, yang diikuti calon pengantin secara kelompok, berpasangan atau perorangan.⁶⁸

- a. Metode tatap muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.
- b. Metode virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi *vidio conference* yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.
- c. Metode mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh peserta ditempat kedudukan masing-masing petugas fasilitator pengampu sesi dan materi bimbingan perkawinan.

5. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan yang disediakan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon

⁶⁸ Keputusan Dirktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No.172 tahun 2022 tentang perubahan Kepdirjen no 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.⁶⁹ Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain :⁷⁰

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

C. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafadz *al-manfa'at*, baik artinya maupun wazan-nya, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfa'at*

⁶⁹ Keputusan Dirktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No.172 tahun 2022 tentang perubahan Kepdirjen no 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

⁷⁰ Rahim Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).h.84.

sama artinya dengan *al-naf'u*. *Maslahah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*, kata *maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *mursalah* yaitu “lepas”. Jadi kata *maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung atau menolak dari perkara tersebut.⁷¹

Maslahah mursalah ialah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁷² Secara general *maslahah* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaganya, mempertahankan atau memeliharanya.⁷³ Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarinya dari bahaya dan kepedihan, dapat dikatakan dengan *maslahah*.

⁷¹ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (jakarta: kencana, 2017).h.135.

⁷² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: predana mediagroup, 2011).h.345

⁷³ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Maslahat Fi Al- Fiqh Al-Islamy* (Dar al-nahdhat al-arabiyah, 1971).h.4.

Al-Ghazali (450 H - 505 H) mendefinisikan *masalah* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak kemudharata/ hal-hal yang merugikan.⁷⁴ Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalah*, yang dilihat dari beberapa segi tinjauan, pertama tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, kedua, tinjauan dari segi cakupan/ kandungannya, ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya, dan keempat, tinjauan dari segi keberadaan *masalah* menurut syara'.⁷⁵

Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya *masalah* itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Al-Ghazali menyimpulkan *masalah mursalah* ialah *masalah* yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksud untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam). tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak ada berlawanan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'.⁷⁶

Sumber asal dari *masalah* diambil dari Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. Dalil dari *masalah* ini adalah yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan bahkan

⁷⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Juz I* (Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997).h.250

⁷⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1997).h.119.

⁷⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Juz I*.h.252.

lebih kuat dari dalil *nass* karena dalil *masalahah* merupakan substansi diundangkannya hukum fiqh.⁷⁷

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Dasar hukum metode *masalahah mursalah* terdapat dalam Al-Quran, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia ayat-ayat Al-Quran tersebut diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Q.S Al-Anbiya ayat 107)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada

⁷⁷ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013).h.112-113.

⁷⁸ Prahasti Suyaman, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath*, Krtha Bayangkara, Volume 18, Number 2, August 2024.h.421.

dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.(Q.S Yunus ayat 57)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya :

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "memperbaiki keadaan mereka adalah baik". Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana,(Q.S Al-Baqarah ayat 220).

Adapun hadits yang di pakai landasan metode masalah mursalah ialah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya :

Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kami, dari Ma'mar, dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak boleh membuat mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain.'(HR. Ibnu Majah no. 2332)

3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi pandangan *syara'* *maslahah mursalah* dibagi menjadi 3 macam yaitu :⁷⁹

- a. *Maslahah al mu'tabarah* ialah kemaslahatan yang didukung oleh syar'i dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Contohnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani.⁸⁰
- b. *Maslahah al-mulghah* ialah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat dan syariat menetapkan kemaslahatan lain selain itu. misalnya kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang

⁷⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2019).h.71.

⁸⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).h.237.

ditetapkan oleh syariat yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam laki-laki.⁸¹

- c. *Al-Maslahah al-mursalah* merupakan *maslahat* ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.⁸²

Sedangkan ulama ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi 3 bagian yaitu:⁸³

- a. *Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia, yang artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada. *Maslahah dharuriyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi harta (*hifz al-mal*).
- b. *Maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya berada pada tingkat *dharuri*. Namun, secara tidak langsung menuju kearah sana seperti memberi

⁸¹ Suwarjin. *Ushul Fiqh...*h.237.

⁸² M.Zein, *Ushul Fiqh...*h.136-137.

⁸³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2004),h,122.

kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

- c. *Maslahah tahsiniyah* yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimal akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat.

4. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Untuk dapat diterima sebagai dasar hukum *maslahah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :⁸⁴

- a. *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan hanya berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum.
- b. Sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu kemaslahatan bagi seluruh manusia.
- c. Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam Al-Quran, Hadits maupun ijma'.
- d. Diaplikasikan dalam kondisi tertentu dimana jika *maslahah mursalah* tidak digunakan maka persoalan tidak akan selesai.

⁸⁴ Ramli, *Ushul Fiqh*,(Yogyakarta: Nuta Media, 2021)h. 83.

Al-Ghazali memberi syarat *masalah mursalah* sebagai berikut :⁸⁵

- a. Kemaslahatan tersebut berada pada kategori *dharuriah* (kebutuhan pokok).
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung *maslahat*, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk satu kelompok atau individu.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.

Dengan mengemukakan beberapa syarat tersebut dapat dihindari dari suatu indikasi penerapan *masalah* berarti menetapkan hukum secara subjektif emosional sebagaimana sering dituduhkan sebagian ulama.⁸⁶ Dan juga dilihat dari beberapa syarat tersebut para ulama yang menerima *masalah* sebagai metode istinbat menjaga agar *masalah* yang digunakan tidak sekendak hati, tetapi benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

⁸⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al- Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017).h.148.

⁸⁶ Saefudin Zuhri, *Islam, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).h.101-104

5. Kedudukan *Maslahah Mursalah*

Dalam kehujjahan *masalah mursalah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul diantaranya yaitu *masalah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama *Syafi'iyah*, ulama-ulama *Hanafiyyah*.⁸⁷

Imam Syafi'i dan ulama *Hanafiyyah* menolak *masalah mursalah* menjadi hujjah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Syariatlah yang akan mengatur kemaslahatan manusia dengan nash-nash dan petunjuk qiyas. Sya'fii tidak akan berlaku semena-mena terhadap manusia dengan tanpa merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala kemaslahatan manusia.
- b. Pembentukan hukum *syara'* berdasarkan *masalah mursalah* berarti membuka pintu nafsu para pemimpin, ulama' atau para hakim untuk menetapkan hukum islam menurut kemauaanya sendiri dengan alasan kemaslahatan.⁸⁸

Ulama *Malikiyyah* menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci. Pada

⁸⁷ Dkk Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998).h.141.

⁸⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019).h.87-88.

prinsipnya jumbuh ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *masalah mursalah* secara prinsip dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum serta penetapan dan penerapan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁸⁹



⁸⁹ Hayatudin...h.87.